

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA :
02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG TENTANG KEKERASAN
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

PENI AULIA HIDAYAH

NIM: 1817303030

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN

ZUHRI PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Peni Aulia Hidayah
NIM : 1817303030
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA: 02/PID.SUS-ANAK/2021/PNPBG TENTANG KEKERASAN ANAK DIBAWAH UMUR(Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)"

ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Peni Aulia Hidayah

NIM. 1817302010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Oktober 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Peni Aulia Hidayah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Peni Aulia Hidayah
NIM : 1817303030
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA: 02/PID.SUS-ANAK/2021/PNPBG TENTANG KEKERASAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mabarroh Azizah, M.H
NIDN. 2003057904

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara: 02/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg Tentang Kekerasan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)

Yang disusun oleh **Peni Aulia Hidayah (NIM. 1817303030)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Mabarroh Azizah, M.A.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 06 Oktober 2022



Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

“Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kau raih, kau bisa bahagia selama berada dalam proses untuk mencapai sesuatu”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah di selsaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada :

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua saya. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selsai. Terimakasih atas segala pengorbanan dan nasihat doa baik yang tidaj pernah berhenti kalian berikan padaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu Mabaroh Azizah, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan selalu meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M..S..I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Bapak M Wildan Humaidi, M.H., S.H.I., selaku sekertasis Jurusan Hukum Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, do'a dan motovasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Skripsi ini saya persembahan kepada sahabat-sahabat saya , Cayla Fakhroza Putri, Wahidaturrahmah, Fitroh , Ainun Inayah, Erica, vetin, fajri, Desti, Anggi,silvana dan teman-teman dari kelas Hukum Tata Negara A 2018 yang telah membantu saya dan memberi semangat di saat saya ingin menyerah dan selalu mendengarkan keluh kesah saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dan Khususnya Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri atas semangatnya dan kesetiaan untuk mau berproses serta keberanian untuk belajar hal yang baru.



PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Ka dan kha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ – kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

ذُكِرَ – zükira

ضُرِبَ - ḍuriba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ&ءَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ&ءَ	Fathah dan Wawu	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ – kaifa

هَوْلَ – haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ dan اِي	Fathah dan Alif atau Ya	A	a dan garis di atas
إَـ dan يِ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُـ dan وِ	Dhamman dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

رَبَّنَا – rabbanā

الْبِرِّ – al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak pada bagian tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal : **أَمِرْتُ** - umirtu
2. Hamzah di tengah : **تَأْخُذُونَ** ta'khuḏūna
3. Hamzah di akhir : **سَيِّئٌ** syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَمِيزَانَ -Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ – Wa mā Muhammadun illā rasul.



**“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA: 02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG
TENTANG KEKERASAN ANAK DIBAWAH UMUR**

(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)”

ABSTRAK

**Peni Aulia Hidayah
NIM. 1817303030**

**Jurusan HukumTata Negara, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Anak memiliki hak khusus yang tidak sama dengan hak-hak orang dewasa yang di sebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan perlakuan salah eksploitasi.sehingga banyak tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, diversifikasi ini jadi jalan keluar yang tepat agar anak tidak dibawa ke Pengadilan. Untuk itu diversifikasi harus menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan keefektifitasannya terhadap proses hukum. Penelitian yang dilakukan penulis termasuk ke dalam penelitian *field Research* (lapangan) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Pemasyarakatan Purwokerto dapat didiversifikasi, karena di bawah 7 thn dan bukan pengulangan contohnya kekerasan pada anak di bawah umur dan keefektifitas diversifikasi pada terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sangat efektif untuk membantu anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana yang di jatuhkan di bawah tujuh tahun dengan tujuan mengupayakan anak menjadi lebih baik untuk perkembangan anak tersebut. Tujuan akhir dari diversifikasi yaitu untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak korban dan pelaku agar tidak adanya dendam di antara keduanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat serta dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr.H.Moh.Roqib, M.Ag.,Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M..Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M..Hum., Mpd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M..S..I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ibu Mabarroh Azizah, M.H.,sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan selalu meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dari pihak Balai Pemasarakatan kelas II Purwokerto yang telah memberikan izin penelitian, memberikan bantuan dan kerjasamanya selama penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Urip Trikusumawati S.Pd., selaku pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam membantu penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bpk. Abdul Rofiq dan Ibu Nurhidayati yang selalu menjadi kekuatan penulis, senantiasa meridhoi dalam setiap langkah penulis, selalu memberikan doa terbaik, kasih dan sayang, semangat, pengrobanan serta dukungan secara moral dan materil selama menempuh pendidikan perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Untuk kaka laki-laki ku dan kaka iparku Muhamad Fambudi Sulistio dan Lani Yulianti,, serta segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Semua teman-temanku khususnya teman kelas Hukum Tata Negara 2018 yang selalu memberikan motivasi, semoga silahturahmi tetap berjalan.
14. Untuk sahabatku Cayla Fakhroza Putri yang selalu menemani dan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.
Terimakasih atas bantuan dan doanya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amiin.

Purwokerto, 2 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Peni Aulia Hidayah

NIM. 1817303030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)	viii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Diversi.....	15
1. Pengertian Diversi	14

2. Tujuan Diversi.....	16
3. Konsep Diversi.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	25
1. Pengertian Anak	25
2. Hak-hak Anak	27
C. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	36
1. Pengertian Anak	36
2. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum	39
3. Batasan Usia Anak dan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Subjek Penelitian	51
C. Waktu Penelitian.....	51
D. Pendekatan Penelitian.....	51
E. Lokasi Penelitian	52
F. Sumber dan Jenis Data	52
G. Metode Pengumpulan Data.....	53
1. Wawancara	53
2. Observasi	54
H. Metode Analisis Data	56

**BAB IV PEMPENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA :
02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG TENTANG KEKERASAN
ANAK DI BAWAH UMUR**

A. Sejarah dan Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II B Purwokerto.....	59
B. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum....	67
C. Efektifitas Diversi Kasus Pidana Anak Di Bawah Umur.....	73


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Telaah Pustaka	10
Tabel 2 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Purwokerto.....	66
Tabel 3 Alur Proses Diversi Balai Pemasarakatan Purwokerto	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu bentuk investasi dan indikator keberhasilan suatu bangsa dan negara dalam mencapai pembangunan. Berhasil tidaknya tumbuh kembang anak itu tergantung anaknya bagaimana menjalani hidupnya sendiri dan di lihat dari lingkungan sekitarnya. Anak sendiri juga harus dibina dan disiapkan sedari kecil supaya anak bisa tumbuh menjadi anak yang cakap sehat jasmani dan rohani. Guna untuk menciptakan sikap kreatif untuk menghadapi tantangan masa depan.¹

Anak merupakan bagian integral dari keberadaan manusia dan pembangunan berkelanjutan bangsa dan negara. Dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak bukan untuk dihukum, tetapi untuk dibimbing dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang seperti anak normal, sehat, utuh, dan cerdas. Anak-anak terkadang menghadapi dilema yang mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan ilegal. Namun anak-anak yang melanggar hukum tidak boleh dihukum, apalagi dijebloskan ke penjara. Undang-undang perlindungan

¹ Solehudin, Jurnal, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), hal. 5.

anak tidak melindungi anak dari kejahatan. Fakta menunjukkan bahwa dengan berkembangnya zaman, berbagai jenis kejahatan terhadap anak semakin meningkat.

Undang-undang perlindungan anak tidak menjamin seorang anak terhindar dari suatu kejahatan. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan zaman. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya.

Di Indonesia beberapa perangkat hukum mengatur hukum bagi anak, tidak hanya sebagai korban kejahatan, tetapi juga sebagai pelaku kejahatan. Anak-anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Untuk itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menerapkan cara perlakuan yang sama dengan orang dewasa, yaitu model retributive justice, yaitu pilihan utama pemidanaan atau pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Model ini tidak sesuai untuk setidaknya ada tiga alasan: satu adalah karakteristik anak, dan yang lainnya adalah masa depan anak. Anak-anak terpidana diberi label dan stigma sebagai hukuman, membuat pertumbuhan psikologis dan sosial di masa depan sulit bagi anak. Ketiga, memulihkan kembali hubungan antara anak yang melanggar hukum, korban dan masyarakat.

Undang-Undang yang akan datang harus menerapkan model *Restorativ Justice* yakni pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan

sebagai jalan akhir sehingga perlu didahulukan dengan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar Peradilan Pidana. Diversi ini jadi jalan keluar yang tepat agar Anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu Diversi harus menjadi kewajiban dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan Hukum.

RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disepakati bersama dalam Paripurna DPR RI 3 Juli 2012, dan diundangkan melalui UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 juli 2012. Dengan UU ini menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum secara lebih baik dan harus segera mempersiapkan sarana dan prasarananya agar Undang-undang ini dapat di terapkan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak, bertujuan untuk melindungi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini dimaksudkan agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Implikasi dasar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah ketentuan yang tegas bagi keadilan restoratif dan diversi, yang bertujuan

untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, agar tidak terjadi stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan memungkinkan anak untuk kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, untuk melakukan hal tersebut diperlukan peran serta semua pihak. Proses tersebut harus bertujuan untuk menciptakan keadilan restoratif bagi anak dan korban. Keadilan restoratif, sebagaimana disebut dalam undang-undang ini, merupakan proses pengalihan. Dalam transfer, semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk mengatasi masalah dan menciptakan kewajiban untuk membuat segalanya lebih baik dengan melibatkan korban, anak-anak, dan masyarakat dalam mencari solusi yang tidak didasarkan pada pembalasan, rekonsiliasi, dan kenyamanan. Mengingat sifat dan karakteristik anak, maka untuk melindungi anak, perkara anak yang melanggar hukum harus diadili di peradilan pidana anak yang termasuk dalam lingkup peradilan biasa. masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk di kaji saat ini.

Di Indonesia kasus anak yang berhadapan dengan hukum perlu penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversi.

Anak memiliki hak khusus tidak sama dengan hak-hak orang

dewasa hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan perlakuan salah eksploitasi. Banyak sekali hal tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum².

Dalam hal ini penulis menemukan kasus yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto mengenai kekerasan anak yang dilakukan anak dibawah umur. Berdasarkan nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbg tanggal 30 Agustus 2021. Pelaku bernama (Muhsin als Ali bin Sardi) berhubung dengan latar belakang terjadinya tindak pidana klien memberikan informasi bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut di dasari oleh karena bercanda. Cara bercanda pelaku yang berlebihan terhadap Doni Kurniawan (korban) dengan menyeret tubuh menendang dan memuntir kaki korban sehingga menimbulkan rasa takut dan sakit bagi korban³.

Pelaku berurusan dengan pihak berwajib dan telah meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan akan merubah perilaku dan pergaulannya menjadi lebih baik. Pihak orang tua klien menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien supaya tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik dan

² Ulang Mangun Sosiawan, *Perpektif Restirative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Peneliti Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016,Hlm.428

³ Wawancara dengan Urip Tri Kusumawati, tanggal 08 November 2021 di kantor BAPAS Purwokerto.

berharap agar masalahnya cepat selesai serta mendapat hukuman yang ringan supaya klien bisa melanjutkan sekolah.

Pihak pemerintahan setempat juga berharap permasalahan ini cepat selesai serta klien mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku dan berharap untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pemerintah desa berharap segala sesuatunya diputuskan dengan bijaksana. Pemerintah desa setempat juga menyatakan akan membantu membina dan mengawasi tumbuh kembang anak.

Pihak korban atau keluarga menyatakan belum memaafkan pelaku dan meminta keadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Keluarga korban menyatakan tidak terima terhadap pelaku yang telah melakukan kekerasan dan merasa bahwa keluarga pelaku tidak ada iktikad baik terhadap korban. Sebelumnya kasus ini dilaporkan pelaku dan korban masih bermain bersama, namun ketika kasus telah dilaporkan hingga saat ini pelaku dan korban sudah tidak pernah berhubungan.

Dari latar belakang tersebut, siapapun orang yang melakukan tindak pidana akan di berlakukan sanksi pidana yang sama sesuai dengan perbuatan pidananya. Meskipun demikian, penyelesaian kasus pidana anak tersebut dapat melalui upaya diversifikasi, yang cenderung mendegradasi penegakan hukum. Kasus diversifikasi kejahatan anak di bawah umur merupakan kasus yang menyalahi asas legalitas dalam konteks kajian ilmu hukum.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus di atas tentang kekerasan anak di bawah umur maka timbul suatu keinginan untuk

mengadakan suatu penelitian dengan poin fokusnya pada keefektifitasan daripada penerapan diversifikasi pada kasus kekerasan anak dibawah umur sehingga dapat memberikan pemahaman dari masalah yang timbul oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul : Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum nomor perkara : 02/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbg tentang kekerasan anak di bawah umur (Studi kasus Balai Pemasarakatan kelas II Purwokerto).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batas teori alias sebutan yang di gunakan dalam riset sebagai halnya yang di lakukan dalam riset tersebut. Definisi operasional ditujukan guna menyingkirkan kelengahan uraian serta divergensi pengertian yang berpautan dengan istilah-istilah dalam kepala karangan skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum nomor perkara : 02/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbg tentang kekerasan anak di bawah umur (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto), maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Penerapan Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Anak yang berkonflik dengan hukum Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban kejahatan dan menjadi saksi kejahatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terkait tindak pidana kekerasan anak di bawah umur di balai permasyarakatan purwokerto ?
2. Bagaimana efektifitas diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur terhadap proses hukumnya ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak di capai antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur (studi kasus Balai Permasyarakatan Purwokerto).
2. Untuk mengetahui efektifitas Diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur terhadap proses hukumnya

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat secara akademik sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan tindak pidana anak.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai implementasi upaya Diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak yang merupakan upaya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka langkah awal sebelum peneliti mengadakan penelitian proposal lebih lanjut kemudian menyusun menjadi karya ilmiah yaitu dengan mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian skripsi atau karya ilmiah yang sudah ada yang mempunyai judul yang hampir dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Oleh karena itu, maksud dari pengkajian ini agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian- penelitian skripsi sebelumnya. Setelah penulis menelaah beberapa literatur mengenai penelitian“Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Nomor Perkara : 02/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbg Tentang kekerasan anak di bawah umur (Studi kasus balai pemasyarakatan kelas II Purwokerto)” penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama antara lain :

1. Arsip Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Yang isinya berfokus pada kasus yang penulis teliti yaitu tentang Kekerasan Anak di Bawah Umur⁴.

⁴ Wawancara dengan Urip Tri Kusumawati, tanggal 08 November 2021 di kantor BAPAS Purwokerto.

2. Adapun penelitian lainnya berupa skripsi yang di tulis oleh Rizky Yusandi M.Y mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dari Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 718/Pid.Sus/2016/Pn.Palembang)”. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan kekerasan dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka kekerasan anak di bawah umur putusan Nomor:716/Pid.Sus/2016/Pn.Palembang⁵.
3. Adapun penelitian lainnya berupa Jurnal yang di tulis oleh Azwad Rachmat Hambali, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.Yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”. jurnal tersebut mejelaskan atau menganalisis bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana.

No.	Telaah Pustaka	Perbedaan dengan Skripsi ini
1.	Arsip Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi dari Balai Perumahan Kelas II Purwokerto.	Arsip laporan hasil penelitian ini berisi bagaimana jalannya kasus ini yang isinya riwayat hidup dan perkembangan pelaku, riwayat

⁵ Rizky Yusandi M.y, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dari Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor : 718/Pid.Sus/2016/Pn.Palembang), *Skripsi*, jurusan Ilmu Hukum Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019

		<p>pendidikan pelaku riwayat tingkah laku pelaku, kondisi pelaku, kondisi orang tua atau wali, kondisi lingkungan sosial, budaya, dan tempat tinggal klien, riwayat tindak pidana, kronologi kejadian, kejadian korban, akibat tindak pidana terhadap pelaku dan orang tua pelaku dan masyarakat, sikap dan tanggapan pelaku dll.</p>
2.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dari Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor : 718/Pid.Sus/2016/Pn.Palembang)</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan kekerasan dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka kekerasan anak di bawah umur putusan Nomor:716/Pid.Sus/2016/Pn.Palembang.</p>
3.	<p>Jurnal yang berjudul Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.</p>	<p>Jurnal tersebut menjelaskan atau menganalisis bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan</p>

		pidana.
--	--	---------

Dari penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian yang saya teliti terletak pada alur penerapan diversifikasi dari kasus tindak pidana kekerasan anak dibawah umur dan keefektifitasannya dalam menyelesaikan proses diversifikasi sehingga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

F. Sistematika Pembahasan

Setelah seluruh proses penelitian dilakukan maka hasilnya peneliti rangkai dalam satu rangkaian dalam satu laporan yaitu berupa skripsi. Secara garis besar laporan ini terdiri dari tiga bagian dengan isi yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

Bagian awal berisi mengenai halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persembahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman deklarasi dan daftar isi. Bagian selanjutnya terdapat lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang berjudul “Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum nomor perkara: 02/Pid.sus-anak/2021/PN Pbg tentang kekerasan anak di bawah umur (Studi kasus balai pemasyarakatan kelas II Purwokerto)” berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik.

Bab kedua, berisikan gambaran umum, tersusun atas teori umum sebagai dasar-dasar pemikiran yang penulis gunakan dalam menjawab

permasalahan pada penulisan penelitian ini, yang berisikan tentang penerapan Diversi tindak pidana kekerasan anak di bawah umur.

Bab ketiga, berisi Metode Penelitian, Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Analisis Data dan Kerangka Pikir.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis peroleh dari berbagai literatur atau sumber dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini, menjelaskan mengenai penerapan dan keefektifitasan Penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Nomer Perkara 02/Pid.Sus- Anak/2021/PN Pbg tentang kekerasan anak di bawah umur.

Bab kelima, merupakan bab penutup dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan dan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait pada berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Diversi

1. Pengertian Diversi

Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversi menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Jevenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

⁶ Jack E Bynum, William E. *Thompson, Jevenile Delinquency a Sociological Approach* (Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company, 2002), hlm. 430. Sebagaimana dikutip dalam skripsi, Mahilda Noor Fitriana, Analisis Hukum Islam..., hlm. 150

Diversi menurut Nasir Djamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum* ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁷

Kemen PPPA telah melakukan sejumlah upaya dalam penerapan sistem peradilan pidana anak diantaranya; Mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak; Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan anak; Penyadaran hukum masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi anak berkonflik dengan hukum; Sosialisasi peraturan perundangan tentang UU nomor 17 tahun 2016 tentang UU Kebiri dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversif, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan ,dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁷ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, hlm. 137.

Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Dalam melakukan upaya diversi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 9 memuat bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan dalam hal kategori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas diversi, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap

pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi selanjutnya hasil penelitian kemasyarakatan dari Badan Permasalahatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Tujuan Diversi

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang mendorong anak anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversi. Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif

yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁸

Proses diversifikasi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversifikasi wajib memperhatikan sebagai berikut :

- a) Kepentingan korban
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c) Menghindari stigma negatif
- d) Penghindaran pembalasan
- e) Keharmonisan masyarakat
- f) Kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.⁹

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.

⁸ M.Nasir Djamil.2013.*Anak Bukan Untuk Dihukum*.Jakarta.Sinar Grafika.Hal.138

⁹ Wagiyati Soetedjo dan Melani. 2014. *Hukum Pidana Anak*. PT.Refika Aditama.Hal 169-170.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada

korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.¹⁰

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut.

1) Tujuan SPPA Menurut The Beijing Rules

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam The Beijing Rules.tercantum dalam Rules 5.1. sebagai berikut: *"The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence"*

Diartikan: "Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggaran hukum naka akan sepadan dengan keadaan keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya."

Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya

¹⁰ Marlina. 2010. Pengantar *Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan. USU Press. 2010. hlm 5-6.

pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadaan reaksi-reaksinnya).

2) Tujuan SPPA menurut Konvensi Hak Anak

Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai mana ditentukan dalam artikel 37 dan artikel 40.

Artikel 37: (1) seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; (2) pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun; (3) tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang; (4) penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek; (5) setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; (6) anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya; (7) setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau

pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40: (1) tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak dan perannya yang konstruktif di masyarakat; (2) negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga lembaga secara khusus diperuntukkan / diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya: (a) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana; (b) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

3. Konsep Diversi

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kebijakan -kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.¹¹

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*).¹²

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting,

¹¹ iana M. 2000. *Social Welfare, Politics and Public Policy*. Boston. Allyn & Bacon. Hal 2

¹² Dr Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal

karena kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.

Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.

Menurut G.Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. Pieter Hoefnagels, upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi lewat media massa (Point 2 dan 3) termasuk upaya "non penal".

Penanggulangan kejahatan melalui jalur "penal" menyangkut bekerjanya fungsi aparaturnya penegakan hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

masyarakat. Penanggulangan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan /pemberatasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi jalur "non penal" merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui non peradilan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Konsep diversifikasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.

Menurut United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*)¹³ butir 11 menentukan diversifikasi merupakan proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik

¹³ United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") G.A res 40/33, annex,40 U.N.GAOR Supp. (No.53) at 207.U.N.Doc.A/40/53.1985. Aturan no 11.1-4

pemerintah negara maupun nonpemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek negatif dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi.

Proses Diversi merupakan bagian dari diskresi yang menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹⁴ Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan Penyidik Anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, terdapat definisi Anak, Anak nakal, Anak didik Masyarakat. Yang dimaksud dengan Anak dalam undang-undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

¹⁴S. Prajudi Atmosudirjo.1994. *Hukum Administrasi Negera*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 82.

Anak nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasarakatan, balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien pemasarakatan adalah Anak Didik pemasarakatan, Balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan klien pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.¹⁵ Sedangkan Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang ini juga Terdapat Lembaga-lembaga antara lain:

Lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, Lembaga penempatan Anak sementara (LPAS) yaitu Tempat Sementara bagi Anak Selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.¹⁶ Selanjutnya pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut

¹⁵ Undang-undang No 3 Tahun 1997 *tentang pengadilan Anak*

¹⁶ Undang-undang No 11 Tahun 2012 *tentang sistem pradilan pidana Anak*

pasal 1 angka 1 (satu) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak-Hak Anak

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan

tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.¹⁷ Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Dipisahkan dari orang dewasa
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) Melakukan kegiatan rekreasi
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
Memperoleh advokasi sosial
Memperoleh kehidupan pribadi.
- k) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- l) Memperoleh pendidikan

¹⁷ Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan anak dimata hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 6-7.

- m) Memperoleh pelayanan kesehatan
- n) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi:

- 1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana
 - b. Memperoleh asimilasi
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas
 - f. Memperoleh cuti bersyarat
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut juga terdapat faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama: faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah:

- a) Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial

yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-undang kesejahteraan anak).

- b) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
- c) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Selanjutnya, Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

- a) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- b) Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Selanjutnya Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7,(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8,Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan socia.

Pasal 9, (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman Pasal 14 (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan

pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan mampuan, bakat, dan minatnya
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Pasal (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Artinya kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸

Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang terdapat dalam pasal 51 berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 25 selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada

¹⁸ Davit Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*, www.kpai.go.id, diakses pada 11 Agustus 2022

tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

C. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecenderungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana.

Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecenderungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagianti

Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut¹⁹ :

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor mass media

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh

¹⁹ Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama. 2006, hal. 17.

dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.

Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan dirasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif justice. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Dalam undang-undang sistem peradilan anak tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa.

Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. melakukan kegiatan rekreasional
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. tidak dipublikasikan identitasnya
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak

- k. memperoleh advokasi sosial
- l. memperoleh kehidupan pribadi
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. memperoleh pendidikan
- o. memperoleh pelayanan kesehatan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversif”.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:
- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak
 - b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
 - c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
 - d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
 - e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Batasan Usia Anak dan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Disharmonisasi hukum menurut L.M. Gandhi merupakan perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan serta perbedaan ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu.²⁰ Disharmonisasi berbagai ketentuan yuridis tentang batasan pengertian anak dapat berpengaruh bagi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak merupakan generasi muda yang akan menjadi garda terdepan pembangunan Bangsa Indonesia, maka dari itu Undang-Undang Dasar

²⁰ L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif", Makalah, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan serta hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara. Baik dari perspektif pendidikan, kesejahteraan hingga perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan martabat.²¹Batasan tentang usia anak dalam peraturan perundangundangan di Negara Indonesia tidak selalu sama. Perbedaan tersebut berdasarkan pada perspektif dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan (Politik Hukumnya). Sebelum diberlakukannya UU Pengadilan Anak, pengaturan ancaman sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana secara khusus diatur dalam tiga pasal yaitu Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Keberlakuan UU Pengadilan Anak telah memberikan ruang bagi pengaturan proses peradilan bagi anak yang secara khusus diatur dalam suatu aturan hukum. Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak ditegaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Anak nakal yang telah berumur 16 tahun dan sudah kawin sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²¹ Wagiyati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.68

tentang Perkawinan akan kehilangan haknya sebagai anak, yang secara tidak langsung berarti pertanggungjawaban pidana seperti orang dewasa. Ketentuan pasal tersebut sudah jelas bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah antara 8-18 tahun.²²

Terdapat berbagai instrumen hukum yang memberikan batasan mengenai usia anak, seperti dalam UU SPPA sebagai pengganti UU Pengadilan Anak ditegaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UU SPPA hanya menjadikan usia sebagai batasan pengertian anak. UU HAM yang mengatur bahwa, anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berbeda dengan orang dewasa berdasarkan UU HAM, maka hanya anak yang berumur dibawah 18 tahun dan belum kawin yang mendapatkan perlindungan tersebut.

Berkaitan dengan batas usia minimal anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal responsibility*) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, perlu adanya batasan usia bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk berkembang. Mahkamah

²² Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak*, Bayumedia Publishing, Malang, h.12.

Konstitusi hanya menyatakan batas usia anak sebagai kriteria pertanggungjawaban pidana terhadap anak, maka dapat dikatakan bahwa status perkawinan bukanlah menjadi penghambat perlindungan hukum bagi anak yang belum berusia 18 tahun. Harmonisasi ketentuan peraturan perundangundangan merupakan konsekuensi logis dari diratifikasinya perjanjian internasional yaitu *Convention on the Right of the Child (CRC)*.²³ Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk pada anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak tersebut perlu dipenuhi karena aspek perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak. UU SPPA mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak yang berkonflik dengan hukum di Negara Indonesia sangat memprihatinkan. Sembilan dari sepuluh anak yang berkonflik dengan hukum akhirnya anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah yang dalam hal ini adalah

²³ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 42.

dinas sosial.²⁴ UU SPPA mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar serta merupakan bentuk perlindungan hukum. Keadilan Restoratif menurut UU SPPA merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, hal ini menjadikan pengertian anak yang sama pada setiap Instrumen hukum sangatlah penting, akan terdapat ketidakpastian hukum apabila terdapat kasus pidana yang pelakunya merupakan anak usia dibawah 18 tahun dan sudah kawin, sehingga perlindungan hukumnya, sesuai perlindungan yang didapatkan oleh orang dewasa pada umumnya. UU Perlindungan Anak dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut, karena apabila

²⁴ Seven Allen, “Kata Pengantar,” dalam: Purnianti, et.al. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Jakarta : Unicef, 2003), h.1

disesuaikan dengan undang-undang ini, pelaku tindak pidana tersebut masih dikategorikan sebagai anak karena UU Perlindungan Anak hanya menjadikan usia sebagai batasan pengertian anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang dibatasi berdasarkan umur, merupakan suatu hak agar menerima proses penegakan hukum berdasarkan usianya. Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, UU Perlindungan Anak memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menegaskan bahwa:

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan Pasal 64 UU Perlindungan Anak, diatur lebih terperinci perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum. Pembinaan anak dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka. Berbagai instrumen hukum perlindungan pada anak semestinya konsisten dengan gagasan yang memberikan batasan perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan berbasis usia, relevan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 (selanjutnya disingkat RUU KUHP) yang

menggunakan basis konsep berdasarkan usia untuk menaikkan batas usia anak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, yakni dari 8 tahun menjadi 12 tahun.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁵ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang di pergunakan dalam penelitian dan penilaian²⁶. Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang di kumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.²⁷Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan

²⁵Cholid Naebuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2003), hlm.1

²⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.16

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

terkait dengan penelitian ini tujuannya untuk melihat tindakan yang dilakukan terkait penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasarakatam kelas II Purwokerto untuk memperoleh data yang akurat serta valid dalam penelitian ini.

B. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pihak dari Balai Pemasarakatam Kelas II Purwokerto dan Keluarga dari Korban dan Pelaku tindak pidana Kekerasan Anak di Bawah Umur. Berikut penjelasan secara rinci:

1. Pihak dari Balai Pemasarakatam Purwokerto diantaranya Bapak Kadis.
2. Keluarga pelaku dan korban yang di wakikan oleh pembimbing kasus yaitu Ibu Urip Trikusumawati.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatam Kelas II B Purwokerto yang dimulai dari bulan Juni sampai Agustus 2022.

D. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan

yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto Jln.Pasukan Pelajar Imam Nomor 07 Kotak Pos 155 Email: Bapas_Purwokerto@yahoo.comTelp/Fax0281636608.

F. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan.²⁸ Yaitu dengan teknik pengumpulan data di lapangan baik melalui wawancara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada ibu Urip Tri Kusumawati, S.Pd. Selaku PK (pembimbing).
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti

²⁸ Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.38.

buku-buku ilmiah hasil penelitian dan sebagainya.²⁹ Data sekunder mencakup laporan dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku dokumen-dokumen hasil penelitian yang berwujud arsip laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi dari Balai Pemasarakatan KelasII Purwokerto.

G. Metode Pengumpulan Data

Tektik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.³⁰ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang di gunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau dengan menggunakan metode seperti telepon, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.³¹ Secara garis besar pedoman wawancara tersebut ada dua macam.

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara

²⁹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:PT.HaninditaOffset, 1983), hlm.56

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.308

³¹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm.58.

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai check-list.

Dalam pelaksanaan penelitian dilapangan, wawancara biasanya dilaksanakan dalam bentuk semi *structured*, dimana *interview* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu di perdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam.³² Wawancara berguna untuk : 1) Mendapatkan data di tangan pertama (primer), 2) pelengkap teknik pengumpulan lainnya, 3) menguji hasil pengumpulan lainnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum tentang kekerasan anak di bawah umur di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Dengan melakukan wawancara dengan Ibu Urip selaku Pembimbing kasus ini, wawancara dengan orang tua Muhsin alias Ii, Orang tua Doni Setiawan, dan dari pihak pemerintahan setempat yaitu Kepala Desa Cipaku, Bapak Sutarmo.

2. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, yang dalam arti teliti dan sistematis sasaran perilaku

³² Bambang Rustanto, *penelitian kualitatif*, hlm.58-59

yang dituju. Cartwright mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.³³

Observasi dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipasi. Observasi partisipasi dilakukan apabila peneliti ikut terlibat secara langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi non partisipasi adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat. Menurut Nasution, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam melakukan observasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Harus diketahui dimana observasi dapat dilakukan , apakah hanya ditempat-tempat pada waktu tertentu atau terjadi di berbagai lokasi.
- b. Harus ditentukan siapa saja yang dapat di observasi, sehingga benar-benar representatif.
- c. Harus diketahui dengan jelas data apa yang harus dikumpulkan sehingga relevan dengan tujuan penelitian.
- d. Harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data, terutama berkaitan dengan izin pelaksanaan penelitian.
- e. Harus diketahui cara-cara bagaimana mencatat hasil observasi.

³³ Haris Hardiyansah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta Selatan: Salembang Humanika, 2014), hlm.131

f. Membuat instrumen pengumpulan data.³⁴

Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun manusia mempunyai sifat pelupa. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan : 1) catatan-catatan (check-list); 2) alat-alat elektronik seperti tustel, video,tape recorder; 3) lebih banyak melibatkan pengamat; 4) memusatkan perhatian pada data-data yang relevan; 5) mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat; 6) menambah bahan persepsi tentang objek yang di amati.³⁵ Teknik observasi dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan di lokasi penelitian yaitu di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto di bagian pelayanan umum.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

³⁴ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm 62.

³⁵ Husaini Usman dan Punomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 55.

datanya sudah jelas. Aktifitas dalam analisis data ini disebut model interaktif.³⁶

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui obsevasi, waawancara, dokumentasi dan hasil studi keputusan. Penyusunan menjelaskan analisis data yang dengan di sertai tabel-tabel untuk memudahkan dan mensistematiskan proses analisis data dalam penelitian.³⁷



³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm.335-338.

³⁷ Narbuko dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm 70.

BAB IV

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA : 02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG TENTANG KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Sejarah dan Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

1. Sejarah Balai Pemasyarakatan

Sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan dimulai sejak Indonesia belum merdeka, saat itu penjajah Belanda membuka Jawatan Reclasing dan Pendidikan Paksa pada tahun 1927 berdasarkan Staatblad No. 251 Tahun 1926, berpusat di Departemen Van Justitie (Departemen Kehakiman) di Jakarta, dengan cabangnya Surabaya dan Semarang. Masing-masing untuk wilayah Raad Van Justitie Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan terjadinya kemerosotan keuangan negara pada tahun 1931, pemerintah Belanda menyelenggarakan penghematan biaya maka Jawatan Reclasing dan Pendidikan Paksa digabung ke dalam Jawatan Kependidikan.

Setelah Indonesia merdeka, dan memiliki falsafah Pancasila, institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 03 Nopember 1966. Nomor : HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi

dan Tugas-tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.S.I/VI/1970, dalam kurun waktu 4 tahun sejak dibentuknya Direktorat Bispa tepatnya tahun 1970, dibuka Balai Bispa di Jakarta, Bandung Yogyakarta, Surabaya, dan Madiun, selanjutnya pada tahun 1971 dibuka Balai Bispa Surakarta (Solo) dan Malang, sedangkan pada tahun 1977 dibuka lagi Bali Bispa Purwokerto, Pekalongan dan seterusnya hingga sekarang telah berjumlah 44 kantor Bispa baik di Ibukota propinsi maupun kabupaten/kodya di seluruh Indonesia.

Tahun 1979 terbit Keppres No.47 yang mengubah nama Direktorat Bispa menjadi Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi perubahan nama tersebut tidak merubah ketentuan-ketentuan pelaksanaan kerjanya, termasuk Unit Pelaksana Teknis.

Istilah Bispa pertama kali dicetuskan oleh R. Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari 2 (dua) istilah, yakni BIS dan PA. Bis singkatan dari Bimbingan Kemasyarakatan dan PA singkatan dari Pengentasan Anak. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan diluar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan di dalam penjara.

Sejarah singkat berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, Bispa Purwokerto yang pada awalnya berdiri antara tahun 1977 masih satu kantor dengan Lapas Purwokerto, sedangkan pada tahun 1978 s/d 1981 Kantor Bispa berpindah tempat di jalan Mersi Purwokerto dengan sistem kontrak, karena belum mempunyai kantor sendiri, dan selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1982 Kantor Bispa berpindah lagi menempati gedung baru yang beralamatkan di jalan Pasukan Pelajar Imam No.04 Purwokerto. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama) Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS(Balai Pemasyarakatan) hingga saat ini yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

2. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan kelas II Purwokerto

a. Letak Geografis Balai Pemasyarakatan kelas II Purwokerto

Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Purwokerto berlokasi di sebelah Timur Tugu Jendral Gatot Subroto, berjarak sekitar 5 Km dari sebelah pusat kota, alamat tepatnya di Jalan Pasukan Pelajar Imam No.07 Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Kode Pos 53181.

Gedung BAPAS Kelas IIB Purwokerto dibangun pada tahun 1982 dan berdiri di atas tanah seluas 2080 m², untuk bangunan kantor 290 m², rumah dinas 70 m², halaman depan 640 m², sedangkan sisanya 1080m² berada dibelakang yang telah dibangun aula seluas 200 m², lapangan volley 162 m², dan halaman belakang seluas 718 m².

b. Wilayah Kerja Bapas Kelas II Purwokerto.

Sesuai dengan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.07.03 tahun 1987 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak-anak, di atas menyebutkan bahwa wilayah kerja Bapas kelas IIB Purwokerto meliputi:

a) Purwokerto

1. Terdekat 3 Km
2. Dalam kota 7 Km
3. Terjauh 30 Km
4. Keadaan daerah :

Meliputi 4 (empat) wilyah kecamatan kota Purwokerto dan sekitarnya. Sejalan dengan tugas-tugas Balai Permasalahatan (BAPAS) Kelas IIB Purwokerto yaitu penyelenggaraan urusan tata usaha dan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien diluar Lembaga permasalahan maka untuk mewujudkan tujuan BAPAS Kelas IIB Purwokerto senantiasa bekerja sesuai dengan petunjuk serta selalu mengadakan keordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya diantaranya :

1. Instansi pemerintah satu kementrian

- a. Lapas Perumahan (LAPAS)
- b. Lembaga Perumahan Khusus Anak (LPKA)
- c. Balai Perumahan (BAPAS)

2. . Penegak Hukum yang terkait :

- a. Pengadilan Negeri
- b. Kejaksaan Polres
- c. BNNK Purbalingga

3. Instansi Pemerintah

- a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - b. Kantor Kesehatan
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Dinas Pendidikan
 - e. Kementrian Agama
- b) Kabupaten Banyumas
- c) Kabupaten Banjarnegara
- 1. Terdekat 30 Km
 - 2. Dalam kota 10 Km
 - 3. Terjauh 60 Km
 - 4. Keadaan daerah : sebagian besar pegunungan hampir semua daerah dapat dijangkau oleh transportasi umum
- d) Kabupaten Kebumen
- 1. Terdekat 50 Km
 - 2. Dalam kota 80 Km



3. Terjauh 130 Km
4. Keadaan daerah : sebagian besar dataran rendah, dan Sebagian kecil pegunungan, masih banyak wilayah yang belum bisa dijangkau dengan transportasi umum.

3. Struktur Organisasi Dan Jobdes Deskripsi

Struktur organisasi dan tata kerja BAPAS Kelas IIB Purwokerto berdasarkan keputusan menteri kehakiman Nomor.M.02.Tk.07.03 Tahun 1887 tentang struktur organisasi Balai Permasyarakatan (BAPAS) kelas IIB Purwokerto dipimpin oleh kepala Balai Permasyarakatan, di bantu oleh kepala urusan tata usaha, kepala seksi bimbingan klien anak (BKA) dan kepala sub seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD). Jumlah SDM BAPAS Kelas IIB Purwokerto :

- a. Jumlah Pegawai 66 orang
 - 1) orang Pria : 33 orang
 - 2) Wanita : 33 orang
- b. Terdiri dari:
 - 1) Pejabat Struktural : 4 orang
 - 2) Tenaga Administrasi : 13 orang
 - 3) Penelaah WBP : 6 orang
 - 4) Tenaga Teknis (PK/PPK) : 43 orang
- c. Terdiri dari:
 - 1) PK Madya : 2 orang
 - 2) PK Muda : 22 orang

3) PK Pertama : 17 orang

4) APK : 2 orang

d. Tingkat Pendidikan:

1) Pasca Sarjana : 4 orang

2) Sarjana : 55 orang

3) Diploma : 1 orang

4) SMA : 6 orang

Jobdes deskripsi BAPAS Kelas IIB Purwokerto diantaranya :

a. Pelaksanaan tugas urusan tata usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga BAPAS Kelas IIB Purwokerto. Bagian ini memiliki fungsi penting yaitu melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan surat menyurat, dan perlengkapan.

b. Pelaksanaan tugas Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA)

Mempunyai tugas melakukan registrasi, melakukan bimbingan permasyarakatan dan bimbingan kerja pada klien anak. Melakukan Litmas untuk badan sidang tim pengamat permasyarakatan anak dan badan sidang peradilan anak.

c. Pelaksanaan tugas sub. Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD)

Mempunyai tugas melakukan registrasi dan bimbingan permasyarakatan dan bimbingan kerja pada klien dewasa serta melakukan Litmas untuk badan sidang tim pengamat permasyarakatan LAPAS dan badan sidang peradilan.

d. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada BAPAS yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM RI atas usul Kepala BAPAS melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:


- a) Melakukan penelitian kemasyarakatan,
- b) Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pembimbingan,
- c) Mengikuti sidang tim pengamatan permasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan,
- d) Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara kasus anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan negeri berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya,
- e) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien permasyarakatan,
- f) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang memiminta data dan hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu,
- g) Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan,
- h) Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana anak yang dijatuhi hukuman pidana pengawasan anak didik pemasayarakatan yang

diserahkan kepada orang tua wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Dengan pembagian tugas-tugas ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut urusan kantor BAPAS dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, pada kantor ini struktur organisasi menggunakan sistem garis staf yakni organisasi kekuasaan dan tanggung jawabnya bercabang pada setiap tingkat pimpinan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Untuk lebih jelasnya struktur BAPAS Kelas IIB Purwokerto dapat dilihat dari bagan berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PERMASYARAKATAN

KELAS IIB PURWOKERTO



B. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dari hasil wawancara dengan Ibu Urip Trikusumawati selaku pembimbing kasus tindak pidana kekerasan anak di bawah umur menjelaskan bahwasanya Pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, kurang lebih pada pukul 20.00 WIB, pelaku sedang bermain ayunan depan toko dekat masjid Al-Mujahidin bersama dengan teman bernama Ezar Favian dan (Doni Setiawan). Pada saat pelaku sedang bermain dan menaiki ayunan tersebut, ayunan didorong cukup keras oleh korban yang mengakibatkan pelaku terjatuh dari ayunan sehingga pelaku merasa sakit pada bagian kaki. Setelah itu pelaku mengejar korban yang pada saat itu berlari setelah menjatuhkan pelaku dari ayunan. Pada saat pelaku mengejar korban, Ezar pun ikut dalam kejar-kejaran. Kemudian korban dan Ezar masuk berlari masuk ke dalam masjid hingga ke dalam kamar Masjid Al Mujahidin. Karena pelaku mengetahui korban dan Ezar masuk ke kamar masjid, pelaku pun ikut masuk. Pada saat pelaku masuk kamar tersebut, pelaku mendapati korban sedang tiduran dan Ezar mengunci pintu kamar. Setelah itu pelaku menarik kaki kanan korban dengan menggunakan kedua tangan pelaku sehingga posisi tubuh korban terlentang menghadap ke atas, kemudian korban menangis dan berdiri lalu meninju perut pelaku namun tidak terlalu keras. Kemudian pelaku menjepit kaki korban dan memutar atau dipelintir, kemudian pelaku menendang kaki bagian betis kanan dengan menggunakan kaki kanan pelaku. Tubuh korban lebih kecil dan pendek dibanding dengan pelaku sehingga korban tidak bisa melepaskan diri ketika korban memberontak. Pada saat

kejadian tersebut berlangsung, Ezar merekam video, kemudian Ezar membuka kunci kamar masjid dan pelaku dan korban beserta temannya langsung pulang dengan keadaan korban menangis. Tidak lama setelah Ezar sampai di rumah, Ezar mengirimkan video yang dibuatnya kepada ibu kandung korban bernama Mukti Rahayu sehingga membuat ibu korban marah dan tidak terima.

Sekitar pukul 21.00 WIB, ibu korban bersama nenek korban mendatangi rumah pelaku dan bertemu dengan ayah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban kepada ayah pelaku tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. Ayah pelaku kemudian meminta maaf terhadap ibu korban, dan ayah pelaku sanggup bertanggung jawab apabila ada yang sakit akan diobati dan diperiksakan. Ayah korban berjanji akan memeriksakan dan mengobati korban dan berpesan kepada ibu korban untuk memberitahukan kembali kepada ayah pelaku kalau memang korban harus diperiksakan. Hingga keesokan harinya ternyata ayah pelaku tidak segera menindaklanjuti karena ayah korban pada hari itu ada pekerjaan untuk memperbaiki pompa air milik tetangga bernama Pak Sarno. Ibu korban juga tidak memberitahukan lagi kepada ayah pelaku sehingga dianggap sudah tidak terjadi masalah apa-apa atau terjadi hal serius dengan korban. Ayah pelaku hanya berpikiran bahwa wajar dan biasa terjadi pada anak-anak ketika sedang bermain ada gesekan yang biasanya akan akur kembali.

Pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar 18.30 WIB korban bersama ibu, kakek, Ezar, ibu Ezar, Kepala dusun setempat, dan pengurus masjid

mendatangi rumah klien untuk meminta klarifikasi terkait dengan kejadian yang menimpa korban. Tokoh masyarakat yang ikut hadir di tempat klien berupaya untuk musyawarah agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena antara klien dengan korban merupakan tetangga. Orang tua klien telah menemui ibu korban untuk meminta maaf, namun keluarga korban tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukan klien dan akan menempuh jalur hukum untuk keadilan. Akibat perbuatan tersebut keluarga korban melaporkan perbuatan klien pada tanggal 18 Juni 2021 kepada pihak yang berwajib.

Dari kejadian tersebut dalam proses pemeriksaan kasus anak yang di hindari adalah efek negatif yang di timbulkan dari pemidanaan terhadap anak tersebut. Perkembangan kejiwaannya akan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak tersebut maka diversifikasi merupakan jalan terbaik untuk menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak tanpa melalui proses peradilan.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, dalam proses diversifikasi pihak pembimbing kemasyarakatan, penyidik, jaksa maupun pihak lain yang terlibat dalam proses diversifikasi hanya sebagai mediator. Pada prinsipnya pihak korban adalah satu-satunya pihak yang di rugikan, namun memaafkan merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan diversifikasi yang sedang berlangsung.

³⁸Ridwan Faisal, Tinjauan Proses Diversifikasi Pada Kasus Anak di Balai Masyarakat kelas I Tangerang, *Journal of Correctional Issues* 2021, vol.4 (1), hlm.50

Adapun upaya diversifikasi pada tahap Pra Ajudikasi adalah sebagai berikut, diantaranya :

1. Pembimbing membuat laporan Litmas.
2. Mendampingi anak dan memastikan pemenuhan hak-hak anak terkait penahanan apakah dilakukan atau tidak dan bagaimana upaya non penahanan dilakukan.
3. Memastikan jika ditahan anak ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa dan hak-haknya tetap terpenuhi seperti makan, pakaian, dan pendampingan dari penasehat hukum.
4. Memastikan anak mendapat perlakuan yang baik selama masa penahanan. Mendapat kunjungan dari keluarga.
5. Mendapatkan akses pendidikan.
6. Menganalisa kasus dan kemungkinan penyelesaiannya.

Adapun alur proses diversifikasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) perlakuan anak di Bapas, Lembaga Penempatan Anaka Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah :



Alur proses diversifikasi menunjukkan bahwa proses diversifikasi ini perlu dilakukan dalam beberapa *step*. Proses diversifikasi yang paling dominan ditangani oleh pembimbing. Pembimbing memimpin setiap aktivitas diversifikasi dan melakukan berbagai langkah dan proses sesuai dengan alur di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Pembimbing Masyarakat perlu memiliki kemampuan dan memenuhi kewajibannya ketika membantu anak dengan diversifikasi. Pembimbing Masyarakat harus bisa menjadi negosiator dan mediator. Namun pada prinsipnya tetap netral dan tidak memihak pihak manapun. Pembimbing Masyarakat netral memberikan kemudahan dan keadilan proses pengalihan proses.

Penyidik wajib memerintahkan pengadilan di tingkat penyidikan pada saat melakukan prosedur diversifikasi sampai dengan proses pengambilan

keputusan pengadilan dan di sampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan. Mengajukan permohonan penetapan pengadilan pada tingkat defleksi kejaksaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, lanjutkan ke tingkat keputusan hakim. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Republik Indonesia No. 11 secara jelas mendefinisikan kewajiban dan peran masyarakat dalam menangani anak yang melanggar hukum. Peran pendamping masyarakat sangat strategis, termasuk kewajiban untuk menjalankan Upaya diversifikasi pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, serta pengawasan terhadap putusan hakim mengenai diversifikasi dan putusannya hakim.

Berdasarkan penjelasan Ibu Urip Trikusumawati selaku pembimbing kemasyarakatan, kasus ini terjadi pada tanggal 08 Juni 2021, kemudian kesepakatan Diversifikasinya pada tanggal 24 Agustus 2021. Beliau mengatakan bahwa diversifikasi itu melihat kasus pada anaknya apakah hukuman anak tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun atau tidak, contohnya adalah apabila anak dikenakan pasal 362 tentang pencurian, pasal 362 ini dapat di diversifikasi karena sanksi hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun, namun dalam pasal 363 maka tidak dapat di diversifikasi karena ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun. apabila dalam pasal 363 ini ada Junto yang dapat membantu untuk meringankan anak seperti biaya kerugian yang di alami korbannya tidak terlalu besar, atau anak ini adalah anak yang berprestasi disekolahnya, ini bisa kita upayakan untuk mencari jalan alternatifnya kita carikan Juntonya. Adapun waktu pencurian yang dilakukan anak apabila waktu pencurian di siang hari ini masih bisa

dikenakan pasal 362 namun ada juga yang 363, bila dilakukan pada malam hari itu tidak bisa di lakukan diversi karena termasuk pencurian yang memberatkan, dikenakan dalam pasal 363 yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun, tapi tetap kami upayakan untuk diversi dengan melakukan musyawarah, tergantung dari pihak korbannya nanti bagaimana, terhadap pelakunya.³⁹

Tujuan dari diversi ini adalah untuk memulihkan hubungan antara pihak korban dan pelaku agar tidak ada lagi dendam dikemudian hari dan mengubah proses persidangan formal menjadi proses persidangan non formal. Tahapannya itu dari tingkat penyidik, apabila langsung berhasil langsung minta penetapan, apabila gagal ke penuntut dia lanjut ke tingkat pengadilan, apabila berhasil di pengadilan maka pengadilan mengeluarkan penetapan dan apabila gagal dia lanjut ke sidang anak.

C. Efektivitas Diversi Kasus Pidana Anak di Bawah Umur

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, yang sebagai pegawai Bapas Purwokerto. Maka tergambar bahwa efektivitas diversi kasus pidana anak terhadap proses hukumnya sebagai berikut:

Diversi sangat efektif untuk membantu anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut di bawah 7 (tujuh) tahun, kalau di atas 7 (tujuh) tahun misalkan bisa diupayakan diversikan, akan tetapi tidak bisa didiversikan dan dilanjutkan ke pengadilan

³⁹ Urip Trikusumawati, *Wawancara Pribadi*, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto, tanggal 4 Juli 2022

nanti yang mengambil putusan ialah hakim, dan upaya anak akan menjadi lebih baik untuk perkembangan anak tersebut. Sebab diversi dilaksanakan bahwa untuk kepentingan anak-anak yang dibawah umur, karena anak-anak memiliki sifat yang *sensitive* dan masih labil, harus melanjutkan pendidikan.⁴⁰

Ibu Urip Trikusumawati, mengatakan bahwa diversi, hal yang efektif, karena tujuan akhir dari diversi untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak korban dan pelaku, agar tidak ada lagi dendam diantara mereka, tapi sanksi social tetap kami kenakan untuk anak itu agar anak itu belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, sanksi sosialnya seperti pelayanan masyarakat, misalnya di mushola dia setiap hari membersihkan mushola, itu biasanya, sanksi itu berasal dari kesepakatan diversi pada saat musyawarah, biasanya kami taruh di tempat ibadah agar dia lebih mengenal pada tuhan nya atau religius.⁴¹

Mengenai tanggapan pihak korban mengenai pelaksanaan diversi, korban bisa menerima dan memaafkan anak tersebut asalkan pelaku dapat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian korban, atau dilakukan secara musyawarah misalnya korban meminta ganti rugi sesuai dengan nominal kerugian yang ditanggung oleh korban. apabila pihak pelaku sepakat untuk mengantinya, maka musyawarah diversi dinyatakan berhasil tetapi harus menunggu putusan dari pengadilan terlebih dahulu sebagai penetapan diversi

⁴⁰ Kadis, *Wawancara Pribadi*, Kepala Urusan Tata Usaha BAPAS Purwokerto, tanggal 5 Juli 2022

⁴¹ Urip Trikusumawati, *Wawancara Pribadi*, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto, tanggal 4 Juli 2022

tersebut dinyatakan berhasil. Dalam kasus ini korban meminta biaya kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan pelaku sudah menyetujuinya. Disitulah penerapan diversifikasi berhasil dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa diversifikasi sangat efektif dilaksanakan untuk kepentingan dan perkembangan anak di bawah umur dikemudian hari. Sebab anak-anak dibawah umur memiliki hak untuk berkembang dan kebebasan dan masih mempunyai tuntutan sekolah. Untuk faktor kendala pelaksanaan diversifikasi ialah jarak apabila ada kasus diluar kota dan kesepakatan perdamaian atau media/musyawarah yang dilakukan pihak korban dan pelaku sebagian dari mereka ada yang menerima dan ada yang tidak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai skripsi yang berjudul Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum nomor perkara: 02/Pid.Sus-Anak/2021/ PN PBG tentang kekerasan anak di bawah umur (studi kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto), maka dapat di tarik kesimpulan :

1. Penerapan diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Pemasarakatan Purwokerto dapat didiversifikasi, karena di bawah 7 thn dan bukan pengulangan contohnya kekerasan pada anak di bawah umur. Dalam kasus ini dikenai pasal 76 C UU Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Perlindungan anak nomer 23 tahun 2022 yaitu setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak. Pada saat itu pelaku tidak segera melepaskan korban ketika korban meminta pulang dan menangis ketakutan dan pelaku menghalangi ketika korban hendak keluar dan meronta. Ada beberapa tahapan penerapan diversifikasi yaitu yang mengajukan diversifikasi ialah pihak penyidik, dari kepolisian meminta ke Bapas. Penerapan diversifikasi ini berhasil dilakukan yaitu dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak dan pelaku anak telah memberikan restitusi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

2. Efektivitas diversifikasi pada terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sangat efektif untuk membantu anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana yang di jatuhkan di bawah tujuh tahun dengan tujuan mengupayakan anak menjadi lebih baik untuk perkembangan anak tersebut. Karena dengan dilaksanakannya diversifikasi itu untuk kepentingan anak di bawah umur, sebab anak tersebut memiliki sifat yang sensitif dan masih labil, serta harus melanjutkan pendidikan. Tujuan akhir dari diversifikasi yaitu untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak korban dan pelaku agar tidak adanya dendam di antara keduanya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang di dapat, maka peneliti mengemukakan saran yaitu :

1. Perlunya mengadakan sosialisasi di lingkungan masyarakat ataupun akademisi terhadap diversifikasi kasus pidana anak agar lebih mengetahui dan memahami apa itu diversifikasi.
2. Untuk kepolisian setempat agar lebih cepat tanggap dalam menangani kasus tindak pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA


- Allen, Seven. "Kata Pengantar," dalam: Purnianti, et.al. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta : Unicef. 2003.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negera*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1994.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan anak dimata hukum*. Yogyakarta: Liberti. 1998.
- Djamil, M.Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.
- Fisal, Ridwan. Tinjauan Proses Diversi Pada Kasus Anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Tangerang. *Journal of Correctional Issues 2021*. vol.4 (1)
- Gandhi, L.M. "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif". *Makalah*. disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI. 1995
- Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.
- Hardiyansah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salembang Humarika. 2014.
- Kadis, *Wawancara Pribadi*. Kepala Urusan Tata Usaha BAPAS Purwokerto, tanggal 5 Juli 2022
- Kusumawati, Urip Tri. tanggal 08 November 2021 di kantor BAPAS Purwokerto.
- M, Diana. *Social Welfare. Politics and Public Policy*. Boston Allyn & Bacon. 2000.
- M.y, Rizky Yusandi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dari Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor : 718/Pid.Sus/2016/Pn.Palembang)*. *Skripsi* jurusan Ilmu Hukum Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang. 2019.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan. USU Press. 2010.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. PT.Refika Aditama. 2012.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta:PT. HaninditaOffset. 1983
- Naebuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT.Bumi Aksara. 2003.

- Nurhaeni, Ismi Dwi A. Siany I Listyasari, dkk. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*. 2010.
- Rasban, Surapdji. *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%*. Media Indonesia. Oktober 12. 2018.
- Setyawan, Davit. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*. www.kpai.go.id. diakses pada 11 Agustus. 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. PT.Refika Aditama. 2014.
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama. 2006.
- Solehudin. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang. 2013.
- Sosiawan, Ulang Mangun. *Perpektif Restirative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Peneliti Hukum de jure, Vol.16, No.4. Desember 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sunggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 1998.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Thompson E William, *Jevenile Deliquency a Sociological Approach* Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company, 2002.
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (" The Beijing Rules") G.A res 40/33, annex,40 U.N.GAOR Supp. (No.53) at 207.U.N.Doc.A/40/53.1985. Aturan no 11.1-4
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana kronologi kejadian kasus anak yang berhadapan dengan hukum nomer perkara 02/pid.sus-anak/2021/pn pbg tentang kekerasan anak di bawah umur ?
- b. Apakah pelaku dan korban mengalami luka?
- c. Selain pelaku dan korban yang ada TKP apakah ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ?
- d. Apakah orang tersebut orang tersebut merekam atau mendokumentasikan kejadiannya ?
- e. Bagaimana tanggapan kedua orang tua pelaku dan korban setelah mengetahui adanya perkelahian ?
- f. Bagaimana penerapan Diversi pada kasus ini ?
- g. Apakah penerapan diversi ini efektif dilaksanakan ?



2. Arsip hasil penelitian untuk Diversi

Nama Klien : Muhsin alias Ii bin Sardi

No.Register Litmas : 02/DIV/VII/2021

Perkara/pasal : Pasal 80 UU RI No.17 Tahun 2016



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO
Jalan Pasukan Pelajar Imam Nomor 07 Kotak Pos 155
Email: bapas_purwokerto@yahoo.com Telp/Fax 0281-636608

RAHASIA

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI

Nama Klien : MUHSIN alias II bin SARDI
No. Register Litmas : 02/DIV/VII/2021
Perkara/Pasal : Pasal 80 UU RI Nomor 17 Tahun 2016

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Penyidik Kepolisian Resor Purbalingga Nomor: B/275/VII/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 06 Juli 2021 perihal bantuan pemeriksaan dan penelitian atas nama Muhsin als Ii bin Sardi.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan Klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis dan faktor penyebab yang mengakibatkan timbulnya masalah berupa perbuatan negatif yang diduga dilakukan oleh klien. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor/latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan klien.

Teknik Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengamatan, studi literatur, dokumentasi dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2021 sampai selesai. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi Penyidik Polres Purbalingga, Klien, Orang tua klien, teman klien, masyarakat, korban, orang tua korban, pihak sekolah yaitu SD Negeri 2 Cipaku, SMP Islam Walisongo Kembaran Banyumas dan Pemerintah Desa Cipaku, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga.

Data dan informasi yang terkumpul didiskripsikan, diuraikan dan dianalisis hubungan antar variable (faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak

kejahatan/tindak pidana) dan pada bagian akhir disampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan meliputi data pribadi, keluarga dan perkembangan kehidupan sosial klien, latar belakang terjadinya tindak pidana/kejahatan. Rekomendasi berupa alternatif solusi pemecahan masalah, sekaligus dengan memberikan pertimbangan yuridis sosiologis untuk kepentingan terbaik bagi anak.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : Muhsin alias Ii bin Sardi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 26 Mei 2008/umur 13 tahun 1 bulan
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Suku/Bangsa/Warga Neagara : Jawa/Indonesia/WNI
6. Pendidikan Terakhir : Kelas VII SMP Walisongo, Kembaran, Banyumas
7. Pekerjaan/Status : Pelajar
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Alamat : Desa Cipaku RT 03/RW 04, Kec. Mrebet Kab. Purbalingga
10. Ciri-Ciri Khusus : Tahi lalat di lengan kanan

B. Identitas Orang tua/Wali

a. Ayah/Wali

- a. Nama : Sardi
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 Mei 1972
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SLTP
- f. Pekerjaan : Tani
- g. Alamat : Desa Cipaku RT 03/RW 04, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga
- h. Hubungan : Ayah Kandung Klien sebagai penjamin

b. Ibu

- a. Nama : Wasri
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 Agustus 1976

- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pekerjaan : Perangkat Desa (Sekretris Desa)
- i. Alamat : Desa Cipaku RT 03/RW 04, Kec. Mrebet
Kab. Purbalingga
- f. Hubungan : Ibu Kandung Klien

C. Susunan Keluarga Orang Tua/Penjamin

No	Nama	Umur	L/P	Pekerjaan	Ket
1	Sardi	49 tahun	L	Tani	Ayah Kandung
2	Wasri	45 tahun	P	Perangkat Desa	Ibu kandung
3	Safitri Ade Livia Rahayu	22 tahun	P	Pelajar	Kakak Klien
4	Amelia	13 tahun	P	Pelajar	Sdr Kembar Klien
5	Muhsin	13 tahun	L	Pelajar	Klien
6	Ahsan	13 tahun	L	Pelajar	Sdr Kembar Klien

Sumber : berdasarkan wawancara dengan klien (Muhsin) dan Orang

tua klien, serta dari KK No. 3303080503050161

3. Surat Penetapan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/Pn Pbg

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB
 JALAN LETNAN AKHMADI NO. D-80
 PURBALINGGA - 53316 Telp. 91009

Kepada:

- Yth. 1. Penyidik Anak Kepolisian Resor Purbalingga
 di- Purbalingga
2. Sdr. MUKTI RAHAYU (Pelapor)
 Desa Cipaku Rt.03 Rw.04 Kec. Mrebet
 Kabupaten Purbalingga.
3. Sdr. MUHSIN Alias II Bin SARDI
 (terlapor)
 Desa Cipaku Rt.03 Rw.04 Kec. Mrebet
 Kabupaten Purbalingga.
- ✓ 4. Sdr. URIP TRIKUSUMAWATI, S.Pd.
 selaku Pembimbing Kemasyarakatan Bapas
 Purwokerto
 Jl. Pasukan Pelajar Imam No. 04
 PURWOKERTO;
5. Sdr. AYU UTARI, S. Hum.
 (Pekerja Sosial)
 DINSOSDALDUKKB3A Kab. Purbalingga.
6. Sdr. EKO WAHYUWIDININGSIH, S.Sos.
 (Kasi Perlindungan Anak)
 DINSOSDALDUKKB3A Kab. Purbalingga..
7. Sdr. WASRI (Perangkat Desa)
 Desa Cipaku Rt.03 Rw.04 Kec. Mrebet
 Kabupaten Purbalingga.
8. SUTARMO
 Kepala Desa Cipaku Kec. Mrebet, Kab.
 Purbalingga
9. KEPALA SEKOLAH SMP ISLAM
 WALISONGO KEMBARAN BANYUMAS
10. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga
 Di- Purbalingga

SURAT PENGANTAR

Nomor : W12-U25/ 1351 /HK.01/8/2021.

No.	Jenis surat yang dikirim	Jumlah	Keterangan
	Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbg. An. MUHSIN Alias II Bin SARDI	1 (satu) eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 30 Agustus 2021.

Pengadilan Negeri Purbalingga
 Pantera,

SUNDOYO, SH.MH.
 NIP. 197201241493031001

Dipindai dengan CamScanner

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga :

Setelah membaca :

1. Laporan dari Penyidik Anak Kepolisian Resor Purbalingga Nomor B/339/IV/2021/Reskrim, tanggal 26 Agustus 2021 perihal Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **MUHSIN Alias II Bin SARDI.**

Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas / 16 Mei 2008.

U m u r : 13 Tahun 3 bulan.

Agama : Islam.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Desa Cipaku Rt.03 Rw.04 Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga.

Pekerjaan : Pelajar.

2. Berita Acara Diversi Nomor 02/D/VIII/2021/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2021;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari laporan Diversi tanggal 29 April 2021 antara Anak (pihak Terlapor) dan pihak Pelapor telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 24 Agustus 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahwa pelaku anak masih berumur 13 tahun, sehingga sesuai dengan pasal 10 ayat (2) huruf (c) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka terhadap pelaku anak hanya dapat dikenai tindakan yaitu dengan mengembalikan anak kepada orang tua dengan pertimbangan :

1. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman hukuman kurang dari 7 (tujuh) tahun;
2. Pihak korban telah memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak.
3. Pelaku anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
4. Dari pihak sekolah SMP Islam Walisongo Kembaran Banyumastempat pelaku anak bersekolah bersedia membantu melakukan pengawasan dan pembinaan agar pelaku anak bisa menjadi pribadi yang baik ;
5. Pelaku anak telah memberikan restitusi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik Anak Resor Purbalingga;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi ;
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya ;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak Resor Purbalingga, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan para saksi

Ditetapkan di : Purbalingga.
Pada tanggal : 30 Agustus 2021.
Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga,

Ttd.

DIAN ERDIANTO, SH.MH
NIP. 19720525 199903 1 003.

Untuk salinan resmi
Pengadilan Negeri Purbalingga
Panitera,



SUNDOYO, SH.MH.
NIP. 197201241993031001.

4. Surat Observasi Pendahuluan pada tanggal 04 November 2021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.lainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1558/In.17/D.FS/PP.00.9/XI/2021
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Purwokerto, 4 November 2021

Kepada Yth:
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Peni Aulia Hidayah
2. NIM : 1817303030
3. Semester/ Program Studi : 7 / Hukum Tata Negara A
4. Tahun Akademik : 2020/2021
5. Alamat : Kaliwadas RT 06 RW 4 Kecamatan Bumiayu.
6. Judul Proposal Skripsi : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA: 02/PID.SUS-ANAK/PN PBG TENTANG KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Purwokerto)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Data Kekerasan Anak di kabupaten Banyumas
2. Tempat/ Lokasi : Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto
3. Waktu Observasi : 5 November 2021

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012

5. Jawaban surat observasi pendahuluan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO
Jalan : Pasukan Pelajar Imam No 07
Telepon / Fax : 0281-636608

Laman: baspurwokerto.kemenkumham.go.id, email: bapas_purwokerto@yahoo.com

Nomor : W.13.PAS.49.UM.01.01-653 5 November 2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-

Purwokerto

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: B-1558/In.17/D.FS/PP.00.9/XI/2021 tanggal 4 November 2021 Hal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto mengizinkan melakukan Observasi Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 9 November 2021 kepada mahasiswa :

Nama : Peni Aulia Hidayah
NIM : 1817303030
Program Studi : Hukum Tata Negara
Semester : 7
Tahun Akademik : 2020/2021

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
2. Arsip

6. Surat Riset penelitian 15 Agustus 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 1425/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

14 Agustus 2022

Kepada Yth:
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Peni Aulia Hidayah
2. NIM : 1817303030
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : IX
5. Tahun Akademik : 2022/2023
6. Alamat : Bumiayu
7. Judul : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NKMOR PERKARA: 02/PID.SUS-ANAK/PN PBG TENTANG KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Data Kekerasan Anak di kabupaten Banyumas
2. Waktu : 15 Agustus 2022
3. Tempat : Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto
4. Metode penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,
Kelas Jurusan Hukum Tata Negara

Agus Sunaryo

7. Jawaban surat Riset penelitian dari Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto pada tanggal 19 Agustus 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO
Jalan : Pasukan Pelajar Imam No 07
Telepon / Fax : 0281-636608

Laman: bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id, email: bapas_purwokerto@yahoo.com

Nomor : W.13.PAS.49.UM.01.01-539 19 Agustus 2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-

Purwokerto

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: 1425/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2022 tanggal 14 Agustus 2022 Hal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto mengizinkan melakukan Riset Penelitian dimaksud yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 19 Agustus 2022 kepada mahasiswa :

Nama : Peni Aulia Hidayah
NIM : 1817303030
Program Studi : Hukum Tata Negara
Semester : IX
Tahun Akademik : 2022/2023

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
Ka. Urusan Tata Usaha
Kadis
NIP. 19641112 198703 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
2. Arsip

8. Proses Mediasi kasus pidana anak bernama Muhsin alias Ii Bin Sardi





9. Wawancara dengan Ibu Urip Trikusumawati selaku pembimbing kasus Diversi anak yang berhadapan dengan Hukum.



10. Wawancara dengan Bapak Kadis selaku Kepala Tata Usaha kasus Diversi anak yang berhadapan dengan Hukum.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Peni Aulia Hidayah
2. NIM : 1817303030
3. Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 03 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Dk.Kidul RT.06/RW.04 Kaliwadas,
Kec.Bumiayu Kab. Brebes Provinsi Jawa
Tengah
5. Nama Ayah : Abdul Rofiq
6. Nama Ibu : Nur Hidayati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri Kaliwadas 02 , tahun lulus 2012
 - b. MTs Al- Ma'arif Kaliwadas, tahun lulus 2015
 - c. MAN 02 BREBES , tahun lulus 2018
 - d. S1 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk 2018
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern El-Fira 3 Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus OSIS Mts Al-Ma'arif Kaliwadas
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 2 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Peni Aulia Hidayah

NIM. 1817303030